BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat PPDIA

Sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka Indiche Pensioenfonsen beserta seluruh kekayaannya yang semula dikelola oleh Pemerintah Belanda dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia dan berubah namanya menjadi Dana Pensioenfonsen Indonesia dimana diantara kekayaan Pensioenfonsen yang diserahkan pada waktu itu berupa gedung kantor dengan nama DWI WARNA di Jalan Diponegoro No. 59 Bandung.

Dipenghujung tahun 1955 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Oktober 1955 No. 18/560/UP/1995 dibentuklah Kantor Pusat Pensioen Sipil (KPPS) menggantikan Dana Pensioenfonsen Indonesia.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 21 Juni 1960 No. 72689/B.U.U.X maka KPPS diubah namanya menjadi Kantor Pusat Pembayaran Pensiun, akan tetapi dibubarkan pada tanggal 1 April 1971 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 026-5-15/DD kemudian sebagai gantinya menyusul Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 April 1971 No. 26-5-16/DD yang menetapkan kantor baru yang diberi nama Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai Pensiun (KPABPP) yang berkedudukan di Gedung DWI WARNA di Jalan Diponegoro No. 59 Bandung.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 April 1975 No. 405/KMK/I/75 maka KPABPP diintegrasikan menjadi Sub Direktorat Pengumpulan Data (SDPD) yang berada di bawah Direktorat Tata Usaha Anggaran (Dit. TUA).

Semakin meningkatnya beban kerja dan perkembangan sistem pengolahan data di Departemen Keuangan, maka dianggap perlu untuk meningkatkan kembali status SDPD menjadi Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KPDIA). Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Nopember 1984 No. 1188/KMK/01/1984 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 1986 No. 650/KMK/01/1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, KPDIA, KPDIP, dan KPDIBC.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 April 1990 No. 448/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPDIA, maka nama KPDIA diubah menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA).

PPDIA ini merupakan kantor pusat yang berkedudukan di daerah dan beralamat di Jalan Diponegoro No. 59, Telepon 70746, 707048, Faximail 707048, Bandung, Jawa Barat yang menempati Gedung DWI WARNA yang sudah berumur sekitar 50 tahunan.

3.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PPDIA

Didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 123/KMK.01/1995, dinyatakan bahwa PPDIA berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang melaksanakan tugas pokok pengolahan

data dan penyajian informasi anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok DJA.

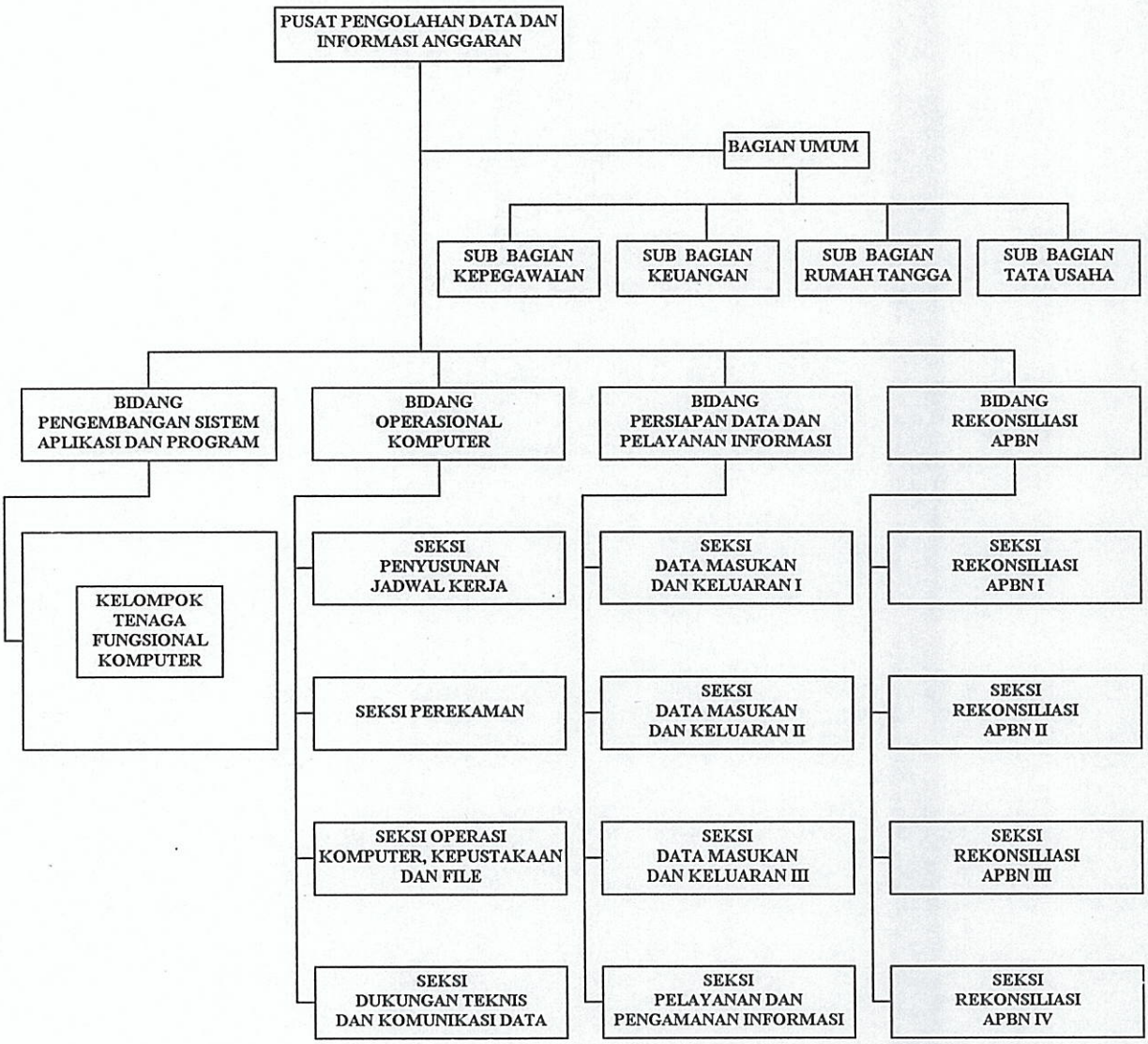
Dari tugas pokok tersebut, di dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi beberapa fungsi, yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan suatu sistem informaasi anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan untuk Departemen Keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan perumusan sasaran dan perencanaan sistem informasi dan aplikasi.
3. Melakukan pengolahan data masukan untuk menghasilkan data keluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pokok Direktorat Jenderal Anggaran.
4. Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem software database dan teknologi komputer.
5. Pembukuan dan penyesuaian bentuk laporan dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
7. Pengurusan rekonsilisasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8. Melaksanakan, menyediakan, menyajikan dan melayani informasi bagi pimpinan dan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
9. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas pokok dan fungsi tersebut diterjemahkan ke dalam struktur organisasi, sebagai berikut :

Gambar 2

Struktur Organisasi PPDIA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 123/KMK.01/1995



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian PPDIA

3.3. Input Data Yang Diterima PPDIA

Input data yang diterima PPDIA untuk kepentingan pengolahan data realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan atas pengeluaran APBN melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), PPDIA mengandalkan dokumen primer berupa copy Surat Perintah Membayar (SPM) KPKN. Sedangkan dokumen sekunder daftar P.7 hasil verifikasi Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) berfungsi sebagai bahan pencocokan. PPDIA juga menggunakan daftar Laporan Kas Posisi (LKP) untuk membandingkan angka realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan menurut penerbitan SPM.

Untuk pengolahan belanja pembangunan porsi bantuan luar negeri melalui tatacara pembayaran rekening khusus yang pembayarannya tidak melalui KPKN, PPDIA mengandalkan dokumen copy SPM Direktorat Tata Usaha Anggaran. Sebagian lainnya yaitu untuk pengeluaran pembangunan bantuan luar negeri melalui reimbursement Pembiayaan Pendahuluan (PP), Letter of Credit (LC), dan Direct Payment (Pembayaran Langsung (PL)). PPDIA mengolahnya berdasarkan data dari buku Rekening Koran Pemerintah Bendahara Umum Negara (RKP BUN) yang ditertibkan oleh Dit. TUA.

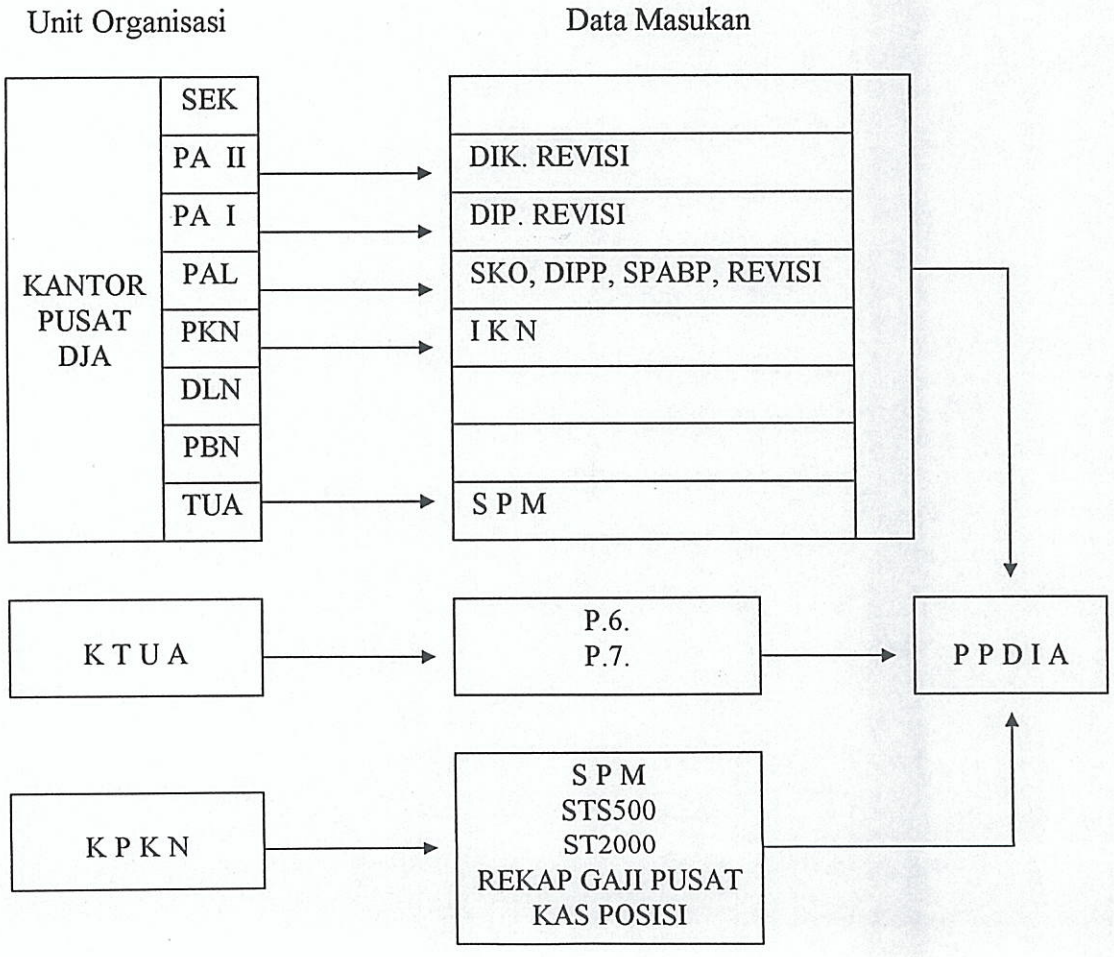
Buku RKP BUN ini merupakan daftar verifikasi SPM Dit. TUA yang pada prinsipnya merupakan data realisasi belanja pembangunan porsi bantuan luar negeri yang berasal dari berbagai SPM tahun sebelumnya. Di dalam prakteknya, Rekening DJA termasuk dalam saluran APBN dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran melalui rekening BUN. Demikian juga untuk pengeluaran yang diklasifikasikan non budgeter berupa transfer ke KPKN (Urusan Bendaharawan Umum) dan setoran dari KPKN yang surplus.

Untuk pengolahan data penerimaan rutin, PPDIA mengandalkan daftar P.6 hasil verifikasi KTUA. Dokumen P.6 adalah daftar Perbendaharaan Nomor 6 yang berisi daftar angka realisasi penerimaan rutin dari semua bagian anggaran Departemen/Lembaga yang diterima oleh urusan Bendaharawan Umum KPKN. Dokumen P.6 ini selanjutnya dikirimkan kepada masing-masing Departemen dengan tembusan ke PPDIA. Biro Keuangan masing-masing Departemen melakukan verifikasi atas P.6 dan melakukan rekonsiliasi dengan PPDIA dalam rangka penyusunan Perhitungan Anggaran (PA) yang selanjutnya dikirimkan ke BAKUN.

Apabila diperhatikan dalam bentuk gambar maka input data dari berbagai instansi tersebut dapat disajikan seperti dibawah ini.

Gambar 3

Data Masukan dari berbagai Unit Organisasi ke PPDIA



Kendala yang dihadapi sehubungan dengan input data adalah data masukan yang terlambat dan tidak akurat, kurang ketelitian pengirim data atau kepatuhan terhadap peraturan yang masih kurang dari pengirim data dan kerjasama yang masih perlu ditingkatkan dengan berbagai pihak. Hal ini akan mengakibatkan data realisasi APBN yang diolah PPDIA akan mengalami ketidaklengkapan dan kurang akurat.

Kurangnya ketelitian petugas di KPKN, pada SPM menyebabkan masih sering ditemukannya kekeliruan dalam mencantumkan kode satuan kerja (satker), nomor register MAK (Mata Anggaran Pengeluaran) dan BKPK(Buku Kas Pembantu Pengeluaran), kode pinjaman dan kode rekening khusus untuk BLN (Bantuan Luar Negeri) dan pencantuman kode jiwa/jumlah pegawai untuk SPM Belanja Pegawai.

Faktor lain yang mempengaruhi kendala input data adalah dalam hal penyusunan aplikasi dan pengadaan hardware yang dipergunakan di KPKN/KTUA kurang melibatkan PPDIA, padahal output dari KPKN/KTUA menjadi bahan masukan bagi PPDIA. Contohnya ada 2 jenis MCR yang digunakan di KPKN yakni 28 KPKN menggunakan mesin TEC ST-2000 dengan disket 3,5" dan sebagian besar KPKN (109 KPKN) masih menggunakan mesin TEC 500-CIN dengan disket 8" kurang memperhatikan kebutuhan PPDIA. Sehingga penggantian MCR TEC-500 menjadi ST-2000 ternyata tidak membantu memecahkan masalah pengisian kode unit organisasi dan departemen yang diperlukan, karena pada dasarnya tidak ada penyempurnaan elemen data, tapi hanya penggantian mesin.

Selain itu, beberapa jenis dokumen yang diperlukan untuk penyajian realisasi APBN masih belum diterima oleh PPDIA, seperti data realisasi penyerahan proyek Inpres yang dibayar melalui perbankan, realisasi reimbursement dana BLN yang

dirinci melalui Bank Indonesia atau data realisasi pembayaran pensiun melalui Taspen.

3.4. Sistem Pengolahan Data APBN

Sistem informasi yang dibangun di lingkungan DJA merupakan suatu sistem pengolahan data anggaran yang dikehendaki dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unit-unit organisasi di lingkungan DJA.

3.4.1. Dukungan Sarana/Prasarana

PPDIA menggunakan komputer IBM 4331-L02 sejak tahun 1982 dengan kapasitas 4 MB. Seluruh proses pengolahan data selama ini bertumpu pada komputer mainframe IBM 4331-L02 tersebut, yang dalam penggunaannya sehari-hari dijumpai masalah-masalah sebagai akibat dari terbatasnya kapasitas memory Central Processing Unit (CPU) dibandingkan dengan kebutuhan nyata.

Sebagai gambaran mengenai jumlah peralatan mesin komputer yang terpasang di PPDIA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah Peralatan Mesin Komputer Yang Terpasang di PPDIA

NO.	NAMA PERALATAN MESIN KOMPUTER	MEREK	TYPE	JUMLAH
1.	System Unit	Gold Star	386 AT	8 buah
2.	System Unit	Compaq	386 AT	1 buah
3.	System Unit	Weaners	-	9 buah
4.	System Unit	IBM	PC/XT	3 buah
5.	System Unit	SPC	SPC-140	1 buah
6.	System Unit	Flagstaff Engin	FDD-0008-D	1 buah
7.	Tape Backup 150 IBM	Everex	EX-830	2 buah
8.	Printer	OTC	850 XL-P105	1 buah
9.	Printer	Star	XB-2415	7 buah

Bersambung

Sambungan

NO.	NAMA PERALATAN MESIN KOMPUTER	MEREK	TYPE	JUMLAH
10.	Printer	Star	XB-2425	3 buah
11.	Printer	HP	HPLJ	2 buah
12.	Printer	QMS	QMS	1 buah *)
13.	Printer	IBM	IBM GR	3 buah
14.	Dump Terminal	WYSE	WY-120	16 buah
15.	Server es Six	Everex	EXO-2804D	1 buah
16.	Server LAN Novel	Everex	EXO-2804D	1 buah
17.	Personal System	IBM	8515-9557	24 buah
18.	PS/2 Value Point	IBM	-	4 buah

Keterangan :
*) rusak
Sumber : Seksi Dukungan Teknis dan Komunikasi Data

Berdasarkan laporan monitoring load, beban CPU komputer 4331 untuk dapat menampung proses pengolahan data sudah hampir mencapai titik jenuh rata-rata mencapai 90% lebih. Karena terbatasnya fasilitas yang tersedia beberapa pemakai harus menunggu, antrian menjadi lebih lama lagi bilamana volume aplikasi dari masing-masing pemakai cukup besar sehingga hal ini tentunya memperlambat proses pengolahan data, misalnya dalam hal updating data (revisi) tidak bisa dilakukan dengan cara interactive tetapi harus bertahap melalui beberapa proses pengolahan.

3.4.2. Dukungan Prosedur dan Metode Yang Digunakan

Mekanisme kerja di unit PPDIA secara singkat dapat penulis uraikan sebagai berikut : "Setelah diterima oleh Bagian Umum PPDIA, bahan-bahan/dokumen tersebut kemudian di teliti dan di verifikasi oleh bidang PDPI. Selanjutnya beberapa elemen data pada bahan tersebut direkam dengan bantuan komputer untuk menghasilkan berbagai laporan/informasi menurut bentuk yang dikehendaki oleh

Bidang Operasional Komputer. Bidang PSAP memberikan dukungan penyiapan sistem aplikasi dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data. Sedangkan Bidang Rekonsiliasi memeriksa dan menganalisa laporan/informasi hasil pengolahan tadi".

Dengan perkataan lain, mekanisme kerja di PPDIA dapat dikatakan seperti "ban berjalan", yaitu proses pengolahan data bergerak dari satu bidang ke bidang lain, mulai dari penyajian input, pengolahan sampai penyajian output. Dengan demikian keterkaitan kerja antar bidang sangat erat sekali dalam mengolah data masukan sampai menghasilkan laporan. Upaya yang terus-menerus dilakukan PPDIA adalah menciptakan suatu mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam rangka percepatan pengolahan data.

3.4.3. Dukungan Personil

Berdasarkan pengamatan, masalah-masalah dalam proses pengolahan data di PPDIA di bidang kepegawaian adalah :

a. Kurang tersedianya pegawai yang terlatih untuk menangani tugas-tugas khusus seperti tenaga programmer, system analyst dan operator komputer;
b. Pegawai pada umumnya sudah lam bertugas di PPDIA, tanpa pernah mengalami kepindahan tugas ke kantor lain;
c. Selain daripada itu, berhubung PPDIA menggunakan bantuan teknologi komputer maka kebutuhan akan tenaga yang mempunyai keahlian di bidang komputer, yang juga dituntut untuk terus menerus dapat mengikuti perkembangan teknologi, sangat diperlukan untuk dapat mendayagunakan peralatan komputer tersebut;

d. Hal penting lainnya adalah perlunya memberikan kesempatan yang luas lagi untuk mengikuti pendidikan dan latihan bagi para petugas PPDIA termasuk pranata komputer.

Keadaan susunan pegawai PPDIA berdasarkan komposisi penyebaran pegawai dan komposisi pegawai yang terlibat langsung dalam sistem pengolahan data realisasi APBN dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Komposisi Penyebaran Pegawai di PPDIA

	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
Bidang Umum	Kepala Kantor	1
	Kepala Bidang	1
	Subbag Tata Usaha	14
	Subbag Kepegawaian	7
	Subbag Keuangan	4
	Subbag Rumah Tangga	6
Bidang PSAP	Kepala Bidang	1
	Ajun Pranata Komputer	29
Bidang PDPI	Kepala Bidang	1
	Seksi PPI	11
	Seksi DMK I	18
	Seksi DMK II	14
	Seksi DMK III	10
Bidang OK	Kepala Bidang	1
	Seksi PJK	8
	Seksi Dukungan Teknis	6
	Seksi OKKF	5
	Seksi Perekaman Data	13
Bidang Rekonsiliasi	Kepala Bidang	1
	Seksi Rekon I	8
	Seksi Rekon II	7
	Seksi Rekon III	6
	Seksi Rekon IV	7
Jumlah		179

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian PPDIA

Adapun dari jumlah tersebut yang terlibat secara langsung dalam proses pengolahan data realisasi APBN adalah sebesar 140 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3

Komposisi Pegawai Yang Terlibat Langsung Dalam Proses Pengolahan Data Realisasi APBN di PPDIA

	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
Bidang Umum	Kepala Kantor	1
	Kepala Bidang	1
	Subbag Tata Usaha	14
Jumlah		16
Bidang PSAP	Kepala Bidang	1
	Ajun Pranata Komputer	29
Jumlah		30
Bidang PDPI	Kepala Bidang	1
	Seksi PPI	11
	Seksi DMK I	18
	Seksi DMK II	14
Jumlah		44
Bidang OK	Kepala Bidang	1
	Seksi PJK	8
	Seksi OKKF	5
	Seksi Perekaman Data	13
Jumlah		27
Bidang Rekonsiliasi	Kepala Bidang	1
	Seksi Rekon I	8
	Seksi Rekon II	7
	Seksi Rekon IV	7
Jumlah		23
Total		140

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian PPDIA

Pada tabel diatas, dari sejumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengolahan data realisasi APBN, maka terbanyak berada pada Bidang PDPI yaitu sebanyak 44 orang, sedangkan yang paling sedikit pada Bidang Umum yaitu sebanyak 16 orang dari 140 orang pegawai.

3.5. Realisasi APBN Sebagai Bahan Untuk Penyusunan PAN

Selain dipersiapkan sebagai bahan perencanaan pengambilan keputusan dan monitoring, angka realisasi APBN juga disajikan untuk kepentingan PAN yang penyusunan naskah Undang-undangnya berada di tangan BAKUN. Sebagai bahan PAN, laporan realisasi APBN juga telah mencakup Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang berkaitan dengan revisi DIP sehubungan dengan adanya PPN Nihil, penambahan pagu BLN, penambahan pagu Rupiah Murni, perubahan DIK. Angka realisasi APBN gabungan yang memuat angka realisasi yang terjadi dalam Tahun Anggaran Berjalan, Tahun Anggaran Yang Lalu dan Anggaran Belanja Tambahan inilah merupakan angka induk APBN yang selama ini dijadikan dasar penyusunan UU PAN.

Angka induk APBN tersebut disampaikan kepada BAKUN, dan BPK minimal 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Angka induk APBN tersebut masih sementara sifatnya namun dapat dijadikan data bayangan bagi BAKUN dalam menyusun PAN.

Sementara itu, upaya difokuskan bagi peningkatan akurasi data bayangan tersebut, dilakukan penyempurnaan dengan melakukan rekonsiliasi antara Dit. TUA, KPKN dan Departemen Teknis. Materi rekonsiliasi meliputi pencocokan data SPM lembar ke-4 yang dikirimkan oleh KPKN dan Dit. TUA ke PPDIA, dan SPM lembar

ke-2 yang disampaikan oleh KPKN ke Departemen Teknis. Atas dasar pendataan jumlah SPM yang bersangkutan, penyesuaian atas selisih angka yang terjadi dilakukan guna memperoleh akurasi angka realisasi belanja rutin dan belanaja pembangunan.

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap naskah sementara PAN yang disusun oleh BAKUN. Dalam pemeriksaan tersebut setiap hasil temuan BPK selanjutnya dijadikan bahan penyesuaian dan koreksi seperlunya. Prosedur penyusunan angka PAN ini kemudian ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara PPDIA dan BAKUN sebagai upaya mengadakan babak akhir penyempurnaan angka PAN yang akan disampaikan ke DPR setelah diratifikasi oleh BPK.

Sebagai gambaran tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan APBN dan PAN dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Realisasi Penerimaan APBN dan PAN, dalam milyar rupiah,
1969/1970 - 1991/1992

TAHUN	PENERIMAAN				TOTAL	
	DALAM NEGERI		PEMBANGUNAN		APBN	PAN
	APBN	PAN	APBN	PAN		
1969/1970	243,7	246,2	91	82,1	334,7	328,3
1970/1971	342,1	338,6	119,8	99,5	461,9	438,1
1971/1972	428	413,7	135,5	108,6	563,5	522,3
1972/1973	590,6	591,8	157,8	121,5	748,4	713,3
1973/1974	967,7	975,2	203,9	142,9	1171,6	1118,1
1974/1975	1753,7	1770,6	232	207,1	1985,7	1977,7
1975/1976	2241,9	2244,3	491,6	450,4	2733,5	2694,7
1976/1977	2905,9	2866,5	783,8	325,2	3689,7	3191,7
1977/1978	3533,1	3511,6	773,4	253,6	4306,5	3765,2
1978/1979	4266,1	4247	1035,5	437,9	5301,6	4684,9
1979/1980	6696,8	6733,2	1381,1	775,1	8077,9	7508,3
1980/1981	10227	9933,3	1493,8	1120,6	11720,8	11053,9
1981/1982	12212,6	12162,4	1709	1558,6	13921,6	13721
1982/1983	12418,3	12373,8	1940	2006	14358,3	14379,8

Bersambung

Sambungan

TAHUN	PENERIMAAN				TOTAL	
	DALAM NEGERI		PEMBANGUNAN		APBN	PAN
	APBN	PAN	APBN	PAN		
1983/1984	14432,7	16366,7	3882,4	2543,1	18315,1	18909,8
1984/1985	15905,5	15931,3	3478	1780,7	19383,5	17712
1985/1986	19252,8	20939,4	3572,6	2829,5	22825,4	23768,9
1986/1987	16140,6	17385,2	5752,2	5513	21892,8	22898,2
1987/1988	20803,3	21730,7	6158	5555,6	26961,3	27286,3
1988/1989	23004,3	23413,8	9990,7	10124,3	32995	33538,1
1989/1990	28739,8	31560,2	9429,3	8301,1	38169,1	39861,3
1990/1991	39546,4	42193	9904,6	8381,5	49451	50574,5
1991/1992	41584,8	42582	10409,1	9975,1	51993,9	52557,1

Tabel 5

Realisasi Pengeluaran APBN dan PAN, dalam milyar rupiah,
1969/1970 - 1991/1992

TAHUN	PENGELUARAN				TOTAL	
	RUTIN		PEMBANGUNAN		APBN	PAN
	APBN	PAN	APBN	PAN		
1969/1970	216,5	213,7	118,2	109,3	334,7	323
1970/1971	288,2	293,5	169,6	137,8	457,8	431,3
1971/1972	349,1	334,8	195,9	163,9	545	508,7
1972/1973	438,1	428,6	298,3	262,9	736,4	691,5
1973/1974	713,3	699,7	450,9	406,3	1164,2	1106
1974/1975	1015,7	508,7	961,8	985,2	1977,5	1693,9
1975/1976	1332,6	1239,3	1397,7	1436,4	2730,3	2675,7
1976/1977	1629,8	1335,1	2054,5	1571,2	3684,3	2956,3
1977/1978	2148,9	2079,8	2156,8	1540,6	4305,7	3620,4
1978/1979	2745,7	2672,7	2555,6	1945,8	5301,3	4618,5
1979/1980	4061,8	3999,2	4014,2	3479,7	8076	7478,9
1980/1981	5800	5549,5	5916,2	5450,6	11716,2	11100,1
1981/1982	6977,6	6943	6940,1	6826	13917,7	13769
1982/1983	6996,3	6967,3	7359,6	7440,4	14355,9	14407,7
1983/1984	8411,8	10215,2	9899,1	8557	18310,9	18772,2
1984/1985	9429	9405,9	9951,9	8374,8	19380,9	17420,7
1985/1986	11951,5	12006,4	10876,1	11740,1	11951,5	23746,5
1986/1987	13508,9	13716,7	8332	9091,2	21840,9	22807,9
1987/1988	17481,5	17340,6	9477,3	9769,9	26958,8	27110,5
1988/1989	20739,1	20934,9	12250,7	12317,2	32989,8	33252,1
1989/1990	24331,1	24335,2	13834	15393,9	38165,1	39729,1
1990/1991	29997,7	29121,1	19452	18250,8	49449,7	47371,9
1991/1992	30227,6	29053	21764,2	23074,5	51991,8	52127,5

Adapun keterlambatan dalam penyusunan PAN haruslah dilihat dari pendekatan sistem, dalam hal ini sistem informasi intern dari instansi yang bersangkutan. Proses komunikasi dari kantor yang paling bawah misalnya di Kabupaten sampai ke Kantor Pusat melalui proses yang sangat panjang. Alasan kedua adalah berhubungan dengan proses verifikasi. Proses verifikasi adalah bukan pekerjaan yang mudah. Kadang-kadang ada dokumen yang tidak ada dasar pembuktiannya. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan penyelesaiannya di PPDIA pada waktu itu juga, karena berkaitan dengan input data yang dikirim oleh instansi lain diluar PPDIA.